



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. PROKLAMASI NOMOR 11 52111 356353

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan SLF
2. Dokumen IMB & Kepemilikan Bangunan
3. Dokumen As Built Drawing
4. Dokumen testing & commissioning
5. Hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan
6. Dokumen pendukung lainnya


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. PROKLAMASI NOMOR 11 52111 356353

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Pemohon mengajukan permohonan dan berkas persyaratan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tegal sesuai format
2. Berkas diverifikasi oleh petugas: kelengkapan persyaratan, dan klasifikasi bangunan.
3. Angunan gedung hunian rumah tinggal sederhana, pemeriksaan kelayakan fungsi dilakukan oleh pengkaji teknis. Sedangkan untuk bangunan tidak sederhana (untuk kepentingan umum) oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
4. Setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat, pengkaji teknis/TABG akan mengecek kelayakan fungsi bangunan terhadap dokumen yang sudah diverifikasi.
5. Pengkaji teknis/ TABG memberi rekomendasi apakah bangunan tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan SLF ke Kepala Dinas.
6. Apabila memenuhi syarat sertifikat dicetak dan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. PROKLAMASI NOMOR 11 52111 356353

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 Hari kerja

1 Pengumpulan dan Verifikasi Berkas

1 Survey Lokasi

1 Hari Penetapan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan

DPUPR Kota Tegal

Jl. Proklasmi No. 11

(0283) 356353